



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Pati-Kudus Km 3,5 Pati Kode Pos: 59163

Telepon: (0295) 387237

Email : bpbdkabpati@gmail.com

Fax : (0295) 386416

Website : [bpbd pati info](http://bpbdpati.info)

Pati, 18 April 2020

Nomor : 01/SPPBJ/2020.
sifat : Segera
Perihal : Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ)

Kepada:
Yth. Direktur The Safin Hotel
Jl. P Diponegoro No.229
di-

PATI

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat, bersama ini kami sampaikan bahwa saudara ditunjuk sebagai pelaksana dalam paket pekerjaan sebagai berikut :

Paket Pekerjaan : Jasa Karantina ODP Kab. Pati
Jenis pengadaan : Pekerjaan Jasa Lainnya
Biaya Paket Pekerjaan : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Per Paket Perorang.

Ruang lingkup : 1. Penduduk yang dikarantina adalah Orang Dalam Pantauan (ODP) yang dikarantina atas perintah Dinas Kesehatan Kabupten Pati.
2. Paket karantina maksimal 14 hari per orang.
3. Makan tiga kali dalam sehari selama masa karentina.
4. Fasilitas Laundry 2 pcs pakaian dalam sehari selama masa karentina.
5. Fasilitas berjemur jam 09.00 sampai 11.00 WIB selama masa karentina.
6. Orang Dalam Pantauan (ODP) yang dikarantina yang pulang sebelum 14 hari masa karantina, karena hasil Test Laboratorium hasilnya negatif dan atas persetujuan Dinas Kesehatan Kabupten Pati diperbolehkan pulang maka, tagihan tetap dihitung satu pekat karentina.
7. Orang Dalam Pantauan (ODP) yang dikarantina yang setelah 14 hari masa karantina hasil Test Laboratorium masih Positif dan atas perintah Dinas Kesehatan Kabupten Pati tidak diperbolehkan pulang dan harus menjalani karantina lagi, maka dikenakan tagihan biaya tambahan dihitung

per hari sebesar Rp. 214.285 per hari selama masa karantina tambahan.

8. Satu kamar untuk satu orang ODP

Lokasi : The Safin Hotel Jl. P Diponegoro No.229 Pati.
Waktu Pelaksanaan : 20 April s/d 20 Juni 2020
Jenis kontrak : Harga Satuan.
Cara Pembayaran : Terminj
Sumber Pembiayaan : APBD TA 2020 untuk Mata Anggaran Belanja Tidak Terduga

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih .

Untuk dan atas nama
BPBD Kabupaten Pati
PEJABAT PEMBINA KOMITMEN

MARTINUS BUDI PRASETYA, S. Sos
A T Pembina Tk I
NIP. 19690925 199001 1 002

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kab. Pati.
2. Peninggal.



SURAT PERNYATAAN

Yang beranda tanggal 01/05/2020 ini
 Nama : MARTINUS HILY HAN
 NIP : 196002190001001001
 Jabatan : Kepala Bidang
 Alamat : Jl. Raya

Sehubungan dengan
 Perihal :
 Alasan :
 yang dalam hal ini
 Perihal :
 Alasan :

1. Nama
2. NIP
3. Jabatan
4. Alasan
5. Perihal
6. Alasan
7. Alasan



MARTINUS HILY HAN
 Kepala Bidang
 The Office
 UDI MARTONO
 Kepala Bidang

MARTINUS HILY HAN
 Kepala Bidang



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Pati-Kudus Km 3,5 Pati Kode Pos: 59163

Telepon: (0295) 387237

Email : bpbdkabpati@gmail.com

Fax : (0295) 386416

Website : [bpbd pati info](http://bpbdpati.info)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 01/SPMK/2020

Pekerjaan Jasa Karantina ODP Kab. Pati

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARTINUS BUDI PRASETYA, S. Sos

NIP : 19690925 199001 1 002

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pati

Alamat : Jl. Raya Pati Kudus KM 3.5

Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen** pada BPBD Kab. Pati,

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen BPBD Kabupaten Pati Nomor : 01/SPPBJ/2020 Tanggal 18 April 2020 Perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, bersama ini memerintahkan :

Nama : The Safin Hotel

Alamat : Jl. P Diponegoro No.229 Pati.

yang dalam hal ini diwakili oleh Udi Martono yang selanjutnya disebut sebagai Penyedia untuk segera memulai pekerjaan Jasa Karantina ODP Kab. Pati dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi : The Safin Hotel Jl. P Diponegoro No.229 Pati
2. Tanggal mulai kerja : 20 April 2020
3. Biaya Paket Pekerjaan : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Per Paket Perorang.
4. Rencana waktu penyelesaian : 60 (Enam Puluh) hari kalender
5. Tata cara pembayaran : Terminj
6. Spesifikasi pekerjaan : Terlampir.
7. Sumber pembiayaan : APBD TA 2020 untuk Mata Anggaran Belanja Tidak Terduga

Pati, 20 April 2020

Menyetujui
Untuk dan atas nama
The Safin Hotel



UDI MARTONO
GENERAL MANAGER

Untuk dan atas nama
BPBD Kabupaten Pati
Pejabat Pembuat Komitmen



MARTINUS BUDI PRASETYA, S. Sos
NIP. 19690925 199001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Pati-Kudus Km 3,5 Pati Kode Pos: 59163

Telepon: (0295) 387237

Email : bpbdkabpati@gmail.com

Fax : (0295) 386416

Website : [bpbd pati info](http://bpbd.pati.info)

SPESIFIKASI KARANTINA KESEHATAN

1. Penduduk yang dikarantina adalah Orang Dalam Pantauan (ODP) yang dikarantina atas perintah Dinas Kesehatan Kabupten Pati.
2. Orang Dalam Pantauan (ODP) yang dikarantina diperbolehkan pulang atas perintah Dinas Kesehatan Kabupten Pati.
3. Paket karantina maksimal 14 hari per orang.
4. Makan tiga kali dalam sehari selama masa karentina.
5. Fasilitas Loundry 2 pcs pakaian dalam sehari selama masa karentina.
6. Fasilitas berjemur jam 09.00 sampai 11.00 WIB selama masa karentina.
7. Orang Dalam Pantauan (ODP) yang dikarantina yang pulang sebelum 14 hari masa karantina, karena hasil Test Laboratorium hasilnya negatif dan atas persetujuan Dinas Kesehatan Kabupten Pati diperbolehkan pulang maka, tagihan tetap dihitung satu pekat karentina.
8. Orang Dalam Pantauan (ODP) yang dikarantina yang setelah 14 hari masa karantina hasil Test Laboratorium masih Positif dan atas perintah Dinas Kesehatan Kabupten Pati tidak diperbolehkan pulang dan harus menjalani karantina lagi, maka dikenakan tagihan biaya tambahan dihitung per hari sebesar Rp. 214.285 per hari selama masa karantina tambahan.
9. Satu kamar untuk satu orang ODP dikecualikan bagi ODP yang masih dalam satu keluarga, suami istri atau orang tua dan anak.

Pati, 20 April 2020

Menyetujui,
Untuk dan atas nama
The Safin Hotel



UDI MARTONO
GENERAL MANAGER

Untuk dan atas nama
BPBD Kabupaten Pati
Pejabat Pembuat Komitmen



MARTINUS BUDI PRASETYA, S. Sos
NIP. 19690925 199001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Pati-Kudus Km 3,5 Pati Kode Pos: 59163

Telepon: (0295) 387237

Email : bpbdkabpati@gmail.com

Fax : (0295) 386416

Website : [bpbd pati info](http://bpbdpati.info)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PATI
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 01/SPK/2020 TANGGAL 18 MEI 2020
Nama PPK:	MARTINUS BUDI PRASETYA, S. Sos
Nama Penyedia:	THE SAFIN HOTEL
PAKET PENGADAAN : Jasa Karantina ODP Kab. Pati	NOMOR SURAT PERINTAH MULAI KERJA : 01/SPMK/2020
	TANGGAL SURAT PERINTAH MULAI KERJA: 20 APRIL 2020
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN BERSAMA : 04/BA-PB/2020
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN BERSAMA : 16 MEI 2020
SUMBER DANA: dibebankan atas APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran belanja tidak terduga	
Nilai Kontrak termasuk Pajak yang berlaku adalah sebesar Rp.77.999.740,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).	
Penyedia dapat dibebaskan Pajak yang berlaku, apabila melampirkan bukti pembebasan pajak yang berlaku.	
Jenis Kontrak : Harga Satuan	
Untuk dan atas nama Pegawai Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia THE SAFIN HOTEL
 MARTINUS BUDI PRASETYA, S. Sos Pembina Tk. 1 NIP. 19690925 199001 1 002	 UDI MARTONO GENERAL MANAGER

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

2. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead*.
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

3. PERPAJAKAN

- a. Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
- b. Penyedia dapat dibebaskan Pajak yang berlaku, apabila melampirkan bukti pembebasan pajak yang berlaku.

4. MASA KONTRAK

SPK ini berlaku efektif sejak ditandatangani kedua belah pihak sampai dengan proses pembayaran diselesaikan.

5. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- b. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- c. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia maka *penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam*.
- d. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. PEMBAYARAN

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- a. penyedia telah mengajukan tagihan;
- b. pembayaran dilakukan dengan sistem Terminj;
- c. pembayaran harus dipotong pajak;

7. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP.

8. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Sat	Harga satuan (Rp)	Total (Rp.)
1.	Jasa Karantina ODP Kab. Pati gelombang I	17	Orang	2.999.990	50.999.830
2.	Jasa Karantina ODP Kab. Pati gelombang II	9	orang	2.999.990	26.999.910
				Jumlah	77.999.740



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Setiabudi No.34 Pati

Telepon : (0295) 381931

Fax. : (0295) 383552

website : <http://bpkad.patikab.go.id>

e-mail : bpkad@patikab.go.id

Pati, 8 Mei 2020

Nomor : 977/626
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Persetujuan
Pemberian Pengurangan Pajak
Hotel dan Restoran sebesar 100%

Kepada :

Yth. Pimpinan The Safin Hotel
NPWPD : P.2.0001615.10.27
Jl. Pangeran Diponegoro No. 229
Pati

Berdasarkan Surat Permohonan Saudara Nomor : 008/LO-HRD/V/2020 Tanggal 20 April 2020 Perihal : Pengurangan 100% Pajak Daerah Hotel dan Restoran.

Memperhatikan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019, disampaikan dengan hormat bahwa **permohonan pengurangan pajak hotel dan restoran sebesar 100 % dapat kami setujui**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian pengurangan tersebut berlaku khusus untuk layanan jasa hotel dan restoran yang mendukung pencegahan *Corona Virus Disease 19* (Covid 19);
2. Pemberian pengurangan berlaku untuk masa pajak April 2020 sd Juni 2020;
3. Agar Saudara membuat laporan tersendiri atas layanan hotel dan restoran yang melayani Covid 19 tersebut sebagaimana format terlampir;
4. Apabila dikemudian hari ditemukan keadaan terdapat pungutan pajak hotel dan restoran pada layanan covid 19 tersebut maka akan diperhitungkan sebagai kewajiban perpajakan, Saudara.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI


Ir. TURI ATMOKO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670922 199603 1 002

Tembusan :

1 Bupati Pati (sebagai laporan)

Pati, 13 Mei 2020

Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth,
Pejabat Pembuatan Komitmen BPBD Kab. Pati
Di –
Tempat

Dengan ini mengajukan permohonan pembayaran biaya akomodasi karantina mandiri bagi OTG, ODP, dan tenaga medis gelombang pertama dan gelombang kedua sebesar :

Total nilai tagihan **Rp. 77.999.740**

***Terbilang : Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu
Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah***

Untuk pembayaran dapat di transfer ke rekening kami, antara lain dibawah ini :

Bank Mandiri : Acc. 135 00 6687 8867
BCA : Acc. 7300 888 300
Bank BRI : Acc. 0066 01 002 005 305
An. PT. Arifindo Grha Pratama

Demikian permohonan dari kami atas nama The Safin Hotel Pati. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



THE SAFIN HOTEL
PATI-CENTRAL JAVA
Udi Martono
General Manager

"Trully Your Home In Pati"



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Pati-Kudus Km 3,5 Pati Kode Pos: 59163

Telepon: (0295) 387237

Email : bpbdkabpati@gmail.com

Fax : (0295) 386416

Website : [bpbd pati info](http://bpbd.pati.go.id)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PATI
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 01/SPK/2020 TANGGAL 18 MEI 2020
Nama PPK:	MARTINUS BUDI PRASETYA, S. Sos
Nama Penyedia:	THE SAFIN HOTEL
PAKET PENGADAAN : Jasa Karantina ODP Kab. Pati	NOMOR SURAT PERINTAH MULAI KERJA : 01/SPMK/2020
	TANGGAL SURAT PERINTAH MULAI KERJA: 20 APRIL 2020
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN BERSAMA : 04/BA-PB/2020
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN BERSAMA : 16 MEI 2020
SUMBER DANA: dibebankan atas APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran belanja tidak terduga	
Nilai Kontrak termasuk Pajak yang berlaku adalah sebesar Rp.77.999.740,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).	
Penyedia dapat dibebaskan Pajak yang berlaku, apabila melampirkan bukti pembebasan pajak yang berlaku.	
Jenis Kontrak : Harga Satuan	
Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen  MARTINUS BUDI PRASETYA, S. Sos Pembina Tk. 1 NIP. 19690925 199001 1 002	Untuk dan atas nama Penyedia THE SAFIN HOTEL   UDI MARTONO GENERAL MANAGER

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

2. HARGA SPK

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead*.

b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

3. PERPAJAKAN

a. Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

b. Penyedia dapat dibebaskan Pajak yang berlaku, apabila melampirkan bukti pembebasan pajak yang berlaku.

4. MASA KONTRAK

SPK ini berlaku efektif sejak ditandatangani kedua belah pihak sampai dengan proses pembayaran diselesaikan.

5. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.

b. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

c. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia maka penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

d. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. PEMBAYARAN

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

a. penyedia telah mengajukan tagihan;

b. pembayaran dilakukan dengan sistem Terminj;

c. pembayaran harus dipotong pajak;

7. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP.

8. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Sat	Harga satuan (Rp)	Total (Rp.)
1.	Jasa Karantina ODP Kab. Pati gelombang I	17	Orang	2.999.990	50.999.830
2.	Jasa Karantina ODP Kab. Pati gelombang II	9	orang	2.999.990	26.999.910
				Jumlah	77.999.740